

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/322/KEP/413.013/2020

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- : a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah, maka Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Lamongan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/239/KEP/413.013/2020 perlu untuk ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi dan mencegah penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Lamongan, perlu menetapkan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Lamongan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

- 11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
- 17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Kabupaten Lamongan;
- b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Kabupaten Lamongan;

c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Kabupaten Lamongan;

d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di

Kabupaten Lamongan; dan

e. melakukan komando dan kendali penanganan bawah Kasatgas berada di COVID-19 Jawa Provinsi COVID-19 Penanganan Timur/Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur.

KETIGA

sebagaimana tugas Biaya guna pelaksanaan diktum KEDUA dibebankan pada dimaksud Daerah dan Belanja Pendapatan Anggaran Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan 188/239/KEP/ Nomor : Bupati Lamongan 413.013/2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Lamongan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

tanggal mulai berlaku pada Keputusan ini ditetapkan.

> Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 18 September 2020

> > LAMON

BUPATI LAMONGAN, ttd. **FADELI**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Timur Yth 1. Sdr. Gubernur Jawa Surabaya;

DPRD Kabupaten 2. Sdr. Ketua Lamongan;

3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

Badan Perencanaan 4. Sdr. Kepala Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;

Pengelolaan Badan 5. Sdr. Kepala dan Aset Daerah Keuangan Kabupaten Lamongan;

6. Sdr. Anggota Satuan **Tugas** dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR : 188/322/KEP/413.013/2020 TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN LAMONGAN

| H | 1 | No. |
|--|---|--------------------------------|
| a. Ketua | 2 | Kedudukan dalam Gugus Tugas |
| Bupati Lamongan | చ | Jabatan |
| a. menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Lamongan; b. menetapkan rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur; c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19 di Kecamatan, Kelurahan/Desa yang menjadi wilayah administrasinya: d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 di Kecamatan, Desa/Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya: e. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di Kecamatan, Desa/kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya; dan f. melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur. | 4 | Uraian Tugas |

| | | | c. Wakil Sekretaris II | II. a. Sekretaris b. Wakil Sekretaris I | | | | c. Wakil Ketua II d. Wakil Ketua III | b. Wakil Ketua I | 1 2 | |
|---|--|---|---|--|--------------------|---|---|--|------------------------------|-----|--|
| | | | Lamongan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan | Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten | | | | Wakil Bupati Lamongan | Komandan Kodim 0812 Lamongan | 3 | |
| à : | r e | d. | c. | b. a | a. | . c | þ. | | į. | | |
| melaksanakan proses pengadaan logisuk dari peralalah sesual rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan COVID-19. | penanganan COVID-19; melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan COVID-19; | Lamongan; memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dan lain-lain) yang diperlukan untuk mendukung percepatan | dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan; melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten | melaksanakan pengurusan surat menyurat satuan lugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Lamongan; melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan | sebagaimana yang c | mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Lamongan, dan | melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua; | dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur | | | |

| | | | II. | III. |
|--|---|--|---|--|
| | - | a. Koordinator b. Anggota | Bidang-bidang: 1. Bidang Data dan Informasi | Tim Ahli |
| pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan | ongan Protokol dan Informasi Protokol dan Inf | isten Administrasi Umum Sekretaris erah Kabupaten Lamongan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lamongan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan | Lamongan Unsur Universitas Muhammadiyah Lamongan Unsur Universitas Islam Lamongan | OIII Keperawatan Fakultas Universitas Airlangga di |
| d. memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran Desa dan RT/RW; e. menyusun laporan harian capaian penanganan COVID-19; f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi. | Lamongan; c. melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur: | a. melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi; b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten | strategis dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Lamongan; dan c. menyusun skenario penanganan COVID-19 berdasarkan kerangka empirik. | mengidentifikasi permasalahan dan peluang penanganan COVID-19 di Kabupaten Lamongan; |

| | | b. Anggota | a. Koordinator | 9. Bidang Komunikasi Publik | 1. 2 |
|----------|---|--|--|--|------|
| Lamongan | Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 3. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 4. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan 5. Unsur Palang Merah Indonesia Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan 6. Unsur Relawan Kesehatan Kabupaten | Kepala Puskesmas se Kabupaten Lamongan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan | 9. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan 10. Unsur TNI Kabupaten Lamongan 11. Unsur Polri Kabupaten Lamongan 12. Unsur Perguruan Tinggi Kesehatan Kabupaten Lamongan 13. Unsur Senkom Mitra Polri 14. Unsur Komunitas Radio Kabupaten Lamongan 15. Unsur ORARI dan RAPI Serta Relawan Kebencanaan lainnya di Kabupaten Lamongan | |
| | Komunikasi Publik; dan d. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Lamongan. | b. Penanganan COVID-19 Kabupaten Lamongan; c. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan | a. melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas | | 4 |

× .

| | | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i | _ |
|---|---|---|---|
| | a. Koordinator b. Anggota | 7. 8. 9. 10. 11. 12. Bidang Perubahan Perilaku | 2 |
| 2. Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer Kabupaten Lamongan 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan 4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan 5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan 6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 7. Kepala Kepolisian Sektor Se Kabupaten Lamongan 8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan | i Kepolisian Resort | Unsur Poskesdes Kabupaten Lamongan Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan Unsur TNI Unsur Polri Perguruan Tinggi Kesehatan Kabupaten Lamongan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Lamongan Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Lamongan Persatuan Perawat Nasional Indonesia | 3 |
| b. melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran Dusun/RW/RT; c. melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran Dusun/RW/RT untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat; d. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kecamatan, desa/kelurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas ditataran kecamatan, kelurahan/desa dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik; dan melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku. | disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal | o mengolong dan mengoordinasikan sumber dava dari multi | 4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
|----------------------|---|--|---|--|---------------------------------------|---|--|------------|--|---|--|---|--|---|---|----|---|--------------------------------|----------|-------|---|----------------|----------|---|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | b. Anggota | | a Koordinator | 4. Bidang Penanganan Kesehatan | | | | | | | | | | | 2 |
| Kabupaten Lamongan | Kabupaten Lamongan | 7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga | Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan | 6. Kepala Dinas Kependudukan dan | Lamongan | dan Keluarga Berencana Kabupaten | 5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk | Lamongan | dan Perlindungan Anak Kabupaten | 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan | gan | 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten | Lamongan | 2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten | 1. Inspektur Kabupaten Lamongan | an | Direktur RSUD dr. Soegiri Kabupaten | esehatan | Lamongan | dilla | 14. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Dunia Persilatan di Kabunaten | Unsur Dinas Ke | Lamongan | 12. Komandan Rayon Militer Se Kabupaten | 11. Camat Se Kabupaten Lamongan | 10. Unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten | Daerah Kabupaten Lamongan | 9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat | 3 |
| nabupaten baniongan, | telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 | pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang | melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau | d. memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan | maupun rumah sakit swasta, puskesmas; | dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah | c. memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19 sesuai standar | kesehatan; | COVID-19 Kabupaten Lamongan terkait penanganan | dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan | status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian | COVID-19 Kecamatan untuk mendapatkan update | b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan | isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku; | kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, | | a. melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana | | | | | | | | | | | | 4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 2 |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|--|--|--|---|---|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|-----|
| 23. Unsur Forum CSR | 22. Unsur Badan Amil Zakat Nasional | Kabupaten Lamongan | 21. Unsur Dewan Masjid Indonesia | Kabupaten Lamongan | 20. Unsur Majelis Ulama Indonesia | Daerah Kabupaten Lamongan | 19. Unsur Badan Penanggulangan Bencana | 18. Unsur Dinas Kesehatan | Daerah Kabupaten Lamongan | 17. Kepala Bagian Umum Sekretariat | Daerah Kabupaten Lamongan | 16. Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat | Lamongan | Sekretariat Daerah Kabupaten | 15. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat | Lamongan | Sekretariat Daerah Kabupaten | 14. Kepala Bagian Tata Pemerintahan | Kabupaten Lamongan | 13. Kepala Kantor Kementerian Agama | \Box | 12. Direktur Rumah Sakit Swasta se | 11. Direktur RSUD Ngimbang | Kabupaten Lamongan | 10. Kepala Dinas Perpustakaan Daerah | Kabupaten Lamongan | 9. Kepala Dinas Kearsipan Daerah | ω |
| | | | | | | | | | capaian Bidang Penanganan Kesehatan. | j. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan | Lamongan; | 19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayah Kabupaten | i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID- | (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium); | unsur-unsur kesehatan di wilayah Kabupaten Lamongan | kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh | h. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan | dengan pihak-pihak terkait; | g. merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 | layanan dan kebutuhan dasarnya. | keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi | support system untuk pasien dalam pemulihan yang sudah | hingga tataran Dusun/RW/RT memastikan berfungsinya | f. bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan | untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular COVID-19; | terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis | e. memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol | 4 |

| | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | 1 |
|--|--|---|--|---------------------------------|---|---|---|------------------------------------|--|---|---|---|--|--|--|---|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | b. Anggota | | a. Koordinator | Bidang Penegakan Hu | 2 |
| Lamongan 15. Persatuan Perawat Nasional Indonesia | Lamongan 14. Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten | Lamongan 13. Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten | Kabupaten Lamongan 12. Unsur Puskesmas se Kabupaten | 11. Unsur Rumah Sakit Swasta se | 10. Kepala Klinik Kesehatan Unit di lingkungan TNI | 9. Direktur RS Muhammadiyah Lamongan | Lamongan | 8. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten | 7. Pasi Ops Kodim 0812 | 6. Garnisun | Lamongan | Bhayangkara Kepolisian Resort | 5. Kepala Unit Satuan Samapta | Daerah Kabupaten Lamongan | 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat | 3. Direktur RSUD Ngimbang | 2. Kepala Kejaksaan Lamongan | Kepala Pengadilan Negeri Lamongan | Kabupaten Lamongan | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja | Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan | 3 |
| | | | panwisata, tayanan publik, maupun kegiatan program Jamig pengaman sosial, dan sebagainya. | | kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat: dan e. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan | masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari | d. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan | orang; | berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak | secara berkala dan menutup sementara area publik yang | c. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial | Timur, termasuk ketika tidak terjadi perubahan; | Posko Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa | melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke | warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang | pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang, | Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan terkait warga | b. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satuan | yustisidan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan; | a. melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara | | 4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
|----------|-----------------------|---|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|--------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------|------------------------------|---------------------------------------|----------|--|----------|--|----------|-------------------------------|---------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Lamongan | Tomoraco to the tomas | Lamongan 24 Direktur PUD BPR Bank Daerah | Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten | 23. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan | Kabupaten Lamongan | Pembangunan Sekretariat Daerah | 22. Kepala Bagian Administrasi | Lamongan | Sekretariat Daerah Kabupaten | 21. Kepala Bagian Sumber Daya Alam | Kabupaten Lamongan | Keuangan Sekretariat Daerah | 20. Kepala Bagian Perencanaan dan | Daerah Kabupaten Lamongan | 19. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat | Kabupaten Lamongan | 18. Kepala Badan Pendapatan Daerah | Kabupaten Lamongan | 17. Kepala Dinas PU Sumber Daya Air | Lamongan | Kawasan Permukiman Kabupaten | 16. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan | Lamongan | 15. Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten | Lamongan | 14. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten | Lamongan | Pengembangan Daerah Kabupaten | 13. Kepala Badan Penelitian dan | ω |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |

.

| | | | | 1 |
|--|---|--|---|---|
| | | | | 2 |
| 31. Unsur Ikatan Bidan Indonesia 32. Unsur Persatuan Perawat Nasional Indonesia 33. Unsur Palang Merah Indonesia | Kabupaten Lamongan 29. Unsur Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Lamongan 30. Unsur Ikatan Dokter Indonesia | Jaya Kabupaten Lamongan 27. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan 28. Unsur Kamar Dagang dan Industri | 25. Direktur PUD Pasar Kabupaten Lamongan 26. Direktur PUD Aneka Usaha Lamongan | ω |
| <u></u> | <u></u> | 1. A | 1 | 4 |

SERRIMENT REPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO NIP. 19680114 198801 1 001

> BUPATI LAMONGAN, ttd FADELI